



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dan demi tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu Menunjuk/Menetapkan pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 untuk membantu Bendahara Umum Daerah dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan/Penetapan Pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. menyimpan uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dalam pengelolaan kas, kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KEEMPAT : Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



YASTIS
YASTIS DEPREDO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	URAIAN TUGAS	SPESIMEN		KET
						TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wawan S. Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. - Menyimpan uang Daerah. - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. - Melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 			

					<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah. - Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). - Menyiapkan anggaran kas. - Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). - Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditetapkan oleh BUD 			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2.	Ria Rafika Manoppo, S.I.P. NIP 19880428 200701 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. - Melakukan penagihan piutang daerah. - Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi. 			
----	---	-------------------------------	--	---	---	---	---	--



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW